



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SALINAN

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APIP
INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan Telaahan Sejawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit APIP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Unndaang-Undaang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 23 Tahun 2017 Standar Pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;

17. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APIP INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
6. Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
8. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
9. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit yang dilaporkan oleh APIP.
10. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
11. Yang Ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain.

- 12 Kendali Mutu Audit (KMA) adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Telaahan Sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang ditelaah telah sesuai dengan Standar Audit dan Pedoman Kendali Mutu Audit APIP.

Pasal 3

Tujuan Telaahan Sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP telah sesuai dengan Standar Audit dan Pedoman Kendali Mutu Audit APIP.

Pasal 4

Ruang lingkup Telaahan Sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja dan audit investigasi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Yang ditelaah wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit, dan Kendali Mutu Audit (KMA) kepada penelaah.
- (2) Penelaah wajib melakukan telaah terhadap dokumen sebagaimana ayat (1) dari yang ditelaah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen tahun terakhir dari periode Telaahan Sejawat.
- (4) Dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (professional judgement).
- (5) Penelaah wajib memberikan laporan hasil telaah kepada yang ditelaah.
- (6) Penelaah berhak mendapat LHA dan dokumen pendukung lainnya dari yang ditelaah.
- (7) Yang ditelaah berhak mendapat laporan hasil telaah dari penelaah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Yang ditelaah dan penelaah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Yang ditelaah dan penelaah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan APIP atas usulan pengendali teknis.

Pasal 7

Telaahan Sejawat dilaksanakan atas penerapan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Standar Pengawasan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal 8

Telaahan Sejawat dilaksanakan oleh tim APIP yang berkompeten dan ditugaskan oleh pimpinan APIP.

Pasal 9

Telaahan Sejawat dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun sekali paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan Telaahan Sejawat adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 11

Untuk menjaga independensi, Telaahan Sejawat tidak dilakukan secara resiprokal/saling telaah.

Pasal 12

Metode Telaahan Sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Simpulan hasil Telaahan Sejawat berupa:
 - a. Sangat baik;
 - b. Baik;
 - c. Cukup baik. dan;
 - d. Kurang baik.
- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 14

- (1) Sangat baik diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa struktur, kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan Kode Etik.
- (2) Sangat baik berarti bahwa seluruh atau sebagian besar standar rinci dan elemen Kode Etik telah sesuai.
- (3) Simpulan sangat baik tidak mencakup efektivitas tidaknya suatu kegiatan.
- (4) Dalam simpulan sangat baik pun tetap ada ruang untuk

perbaikan/penyempurnaan.

- (5) Simpulan sangat baik tidak mensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah sempurna.

Pasal 15

- (1) Baik diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% standar dan Kode Etik telah terpenuhi.
- (2) Baik artinya usaha yang dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur Kode Etik, standar kelompok, atau standar keseluruhan, namun masih terdapat kekurangan yang cukup banyak dalam pemenuhannya.
- (3) Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.
- (4) Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP yang ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

Pasal 16

- (1) Cukup baik diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi tiap standar rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup material dalam pemenuhannya.
- (2) Simpulan ini menggambarkan banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.
- (3) Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP yang ditelaah tetapi perlu disarankan kepada manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

Pasal 17

- (1) Kurang baik diberikan bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP yang ditelaah belum mempunyai kesadaran akan standar audit dan Kode Etik, atau belum melakukan usaha yang cukup baik dalam pemenuhan standar audit dan kode etik, atau gagal memenuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, kelompok, dan standar keseluruhan.
- (2) Kekurangan berdampak pada tidak efektifnya APIP yang ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi.
- (3) Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang diperlukan termasuk oleh manajemen di atasnya atau pimpinan organisasi

Pasal 18

- (1) Laporan Hasil Telaahan Sejawat disampaikan kepada yang ditelaah dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Telaahan Sejawat selesai dilaksanakan.
- (3) Format laporan hasil Telaahan Sejawat sebagaimana dimaksud dalam lampiran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 10 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 36

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KABAG HUKUM SETDAKAB
PADANG LAWAS UTARA



ALI WARDANA POHAN, SH
PENATA
NIP. 19831008 200904 1003

LAMPIRAN

Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 36 Tahun 2017

Tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit APIP Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit	Tersedianya rencana dan program kerja audit sesuai standar audit	1. Apakah penugasan audit telah sesuai dengan rencana dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)? 2. Apakah LHA telah didukung dengan Kertas Kerja Audit (KKA)? 3. Apakah rencana dan program kerja audit telah mencantumkan data tim audit, anggaran, waktu, dan biaya? 4. Apakah KKA telah dilengkapi dengan Kartu Penugasan? 5. Apakah sebelum melaksanakan audit (rencana), tim audit telah melakukan koordinasi dengan pihak auditi?	KMA 6, 7, dan 9 KMA 8 dan 10 KMA 7 KMA 6 KMA 11			
2.	Supervisi Audit	Supervisi audit telah sesuai dengan standar audit dan	1. Apakah LHA yang ditandatangani oleh Pimpinan APIP telah mendapat paraf tim audit?	KMA 12			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
		telah didokumentasikan dengan baik	<p>2. Apakah KKA yang dibuat oleh Anggota Tim Audit telah diparaf/ditandatangani oleh Ketua Tim Audit?</p> <p>3. Apakah notulensi supervisi pengendali teknis atas LHA yang disusun Ketua Tim Audit telah diarsip di dalam KKA?</p> <p>4. Apakah notulensi supervisi pengendali mutu atas LHA yang telah disusun oleh Ketua Tim Audit dan direviu oleh pengendali teknis, telah diarsip di dalam KKA?</p>	<p>KMA 12</p> <p>KMA 12</p> <p>KMA 12</p>			
3	Pelaksanaan Audit	Pengumpulan dan pengujian bukti untuk mendukung penyimpulan temuan hasil audit telah sesuai dengan standar audit	<p>1. Apakah LHA telah memuat kesimpulan/ rekomendasi yang didukung dengan bukti-bukti di dalam KKA?</p> <p>2. Apakah KKA telah didokumentasikan secara tertib dan rapi?</p> <p>3. Apakah di dalam kertas kerja audit telah memuat reviu yang dilakukan secara berjenjang?</p> <p>4. Apakah reviu yang dilakukan secara berjenjang telah</p>	<p>KMA 9, 13 dan 14</p> <p>KM 14</p> <p>KM 14</p> <p>KM 14</p>			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>ditindaklanjuti oleh Tim Audit?</p> <p>5. Apakah LHA telah memuat evaluasi tentang keandalan sistem pengendalian intern auditi?</p> <p>6. Apakah simpulan hasil audit telah dibahas dengan auditi?</p>	<p>KM 14</p> <p>KM 14</p>			
4.	Pelaporan Hasil Audit	Terwujudnya LHA yang sesuai standar audit	<p>1. Apakah LHA telah dibuat tepat waktu , lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan seringkas mungkin?</p> <p>2. Apakah LHA sudah mencantumkan persyaratan pelaporan sebagaimana dalam standar audit APIP?</p> <p>3. Apakah LHA dibuat dalam bentuk dan isi yang mudah dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait?</p> <p>4. Apakah LHA telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain yang terkait secara tepat waktu?</p> <p>5. Apakah LHA telah disusun melalui proses rewiu berjenjang?</p> <p>6. Apakah LHA telah didukung</p>	<p>KMA 15,16,dan 17</p> <p>KMA 17</p> <p>KMA 17</p> <p>KMA 15, dan 17</p> <p>KMA 17</p> <p>KMA 17</p>			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
			lampiran yang memuat informasi rinci? 7. Apakah LHA telah memuat simpulan/ rekomendasi hasil audit?	KMA 17			
5.	Pemantauan TLHP	Kinerja auditi yang semakin baik	1. Apakah LHA memuat temuan hasil audit dan telah dibahas dengan auditi? 2. Apakah rekomendasi yang telah dibahas dengan auditi telah ditindaklanjuti? 3. Apakah LHA telah memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi hasil audit sebelumnya? 4. Apakah LHA telah memuat informasi tentang pelaksanaan rekomendasi temuan tahun sebelumnya oleh auditi? 5. Apakah temuan dan rekomendasi dari hasil audit sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh auditi? 6. Apakah status temuan telah dilakukan pemutakhiran data yang didukung berita acara	KMA 18 KMA 19 KMA 19, dan 20 KMA 20, dan 21 KMA 21 KMA 21			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
			pemutakhiran data?				
6.	Tata Usaha dan SDM	Penatausahaan pelaksanaan audit yang tertib dan SDM yang kompeten	<u>Tata Usaha</u> 1. Apakah LHA dan KKA telah memuat jejak (tanda) pengarsipan? 2. Apakah pengendalian pelaksanaan audit telah dilakukan penatausahaan secara tertib? 3. Apakah LHA dan KKA telah diarsip secara tertib dan rapi? 4. Apakah telah dilakukan penatausahaan terhadap rencana objek audit, auditor yang akan melakukan audit, dan anggaran yang dibutuhkan? <u>Sumber Daya Manusia.</u> 1. Apakah terdapat penilaian kinerja auditor yang dilakukan atasannya secara berjenjang? 2. Apakah penilaian kinerja auditor secara berjenjang dilakukan secara terbuka, jujur, adil, dan obyektif? 3. Apakah penilaian kinerja auditor telah didokumentasikan pada kartu penilaian?	KMA 26 KMA 26 s.d 28 KMA 26 KMA 22 s.d 25 KMA 29 KMA 29 dan 30 KMA 30			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (Penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Apakah kartu penilaian kinerja auditor dibuat oleh unit penunjang (TU)?	KMA 30			
			5. Apakah auditor yang melakukan audit telah memiliki kompetensi yang memadai?	KMA 30			

Catatan :

1. Simpulan atas penilaian pertanyaan di atas untuk seluruh komponen kendali mutu adalah:
 - a. Sangat Baik = 90 - 100 %
 - b. Baik = 70 - 89 %
 - c. Cukup Baik = 50 - 69 %
 - d. Kurang Baik = 0 - 49 %
2. Hasil penilaian diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah jawaban YA dengan total pertanyaan.
3. Rekomendasi diberikan atas penilaian masing-masing komponen kendali mutu tanpa melihat kriteria penilaian (poin 1).
4. Pertanyaan sebagaimana kolom (4) di atas dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pelaksanaan telaahan sejawat.

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAP